

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
KECAMATAN LOBALAIN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KECAMATAN LOBALAIN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Kecamatan Lobalain pada Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan Lobalain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Baa, 16 Februari 2023

Camat Lobalain,



Nusry E. Zacharias, SE

Peminda

NIP. 19770116 200701 1 008

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2022.

Pencapaian kinerja Kecamatan Lobalain pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100	Sangat Tinggi
	Persentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran		100	Sangat Tinggi
CAPAIAN KINERJA (Rata-Rata)		97	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Kecamatan Lobalain pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **100%** atau dikategorikan "**Sangat Tinggi**", dengan rata-rata capaian yaitu :

Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2022 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima**" melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kecamatan.

2. Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Kecamatan Lobalain;
3. Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Kecamatan Lobalain dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kecamatan.
4. Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kecamatan; dan
5. Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kecamatan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2022 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi; dan

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Kecamatan Lobalain pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang kecamatan;
2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan
3. Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi.


Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Lobalain Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.567.858.200,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp3.505.817.810 (*Tiga Milyar Lima Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah*) atau sebesar 98,26%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Lobalain

Tahun 2022 sebesar Rp62.040.390,- (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,74% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (100%) terhadap realisasi anggaran (98,26%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Lobalain Tahun 2022 sebesar 1,02 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**

Pencapaian kinerja Kecamatan Lobalain senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Baa, 16 Februari 2023

Camat Lobalain,



Nusry E. Zacharias, SE

Pembina

NIP. 19770116 200701 1 008

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	i
Iktisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	2
D. Dasar Hukum	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024	12
B. Indikator Kinerja Utama	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	19
B. Capaian Kinerja	22
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
D. Kinerja Keuangan	32
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN – LAMPIRAN	39
1. LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2022;	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022;	
3. PERJANJIAN KINERJA PIMPINAN PERUBAHAN TAHUN 2022;	
4. POHON KINERJA TAHUN 2022;	
5. RENCANA AKSI TAHUN 2022;	
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2019-2024;	
7. SOP PENYUSUNAN LKIP;	
8. SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUNAN LKIP.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah ASN Kecamatan Lobalain Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2.	Jumlah ASN Kecamatan Lobalain Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.3.	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil	6
Tabel 1.4.	Sarana dan Prasarana Kecamatan Lobalain Tahun 2022 ..	8
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	17
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022	18
Tabel 3	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja	21
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022	22
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022	24
Tabel 3.3.	Pengaduan Masalah Warga ke Kantor Kecamatan Lobalain Tahun 2022	27
Tabel 3.4.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	32
Tabel 3.5.	Realisasi keuangan Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022	33
Tabel 3.6.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Kecamatan Lobalain	4
Gambar 3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022	23
Gambar 3.2. Tren Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan Tahun 2020, 2021 dan 2022	26
Gambar 3.3. Tren Nilai Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat Tahun 2018-2022	28
Gambar 3.4. Tren Persentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan Tahun 2020-2022	30

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Kecamatan Lobalain berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lobalain.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2022 ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Lobalain.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lobalain adalah untuk :

- a. Menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Kecamatan Lobalain selama Tahun 2022 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Lobalain sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lobalain meliputi sebagai berikut :

1. Keluaran (Output) yang dapat dipertanggungjawabkan berupa Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lobalain tahun 2022.
2. Hasil (Outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya Capaian Kinerja Kecamatan Lobalain Tahun 2022 secara terukur, akuntabel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya data yang berkualitas pada media pelaporan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi.
4. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya **clean government** dan **good government** pada Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

C. GAMBARAN UMUM

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lobalain sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok.

Kecamatan Lobalain mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan Lobalain mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan


- Peraturan Perundang-undangan dan pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas umum di wilayah Kecamatan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi

Kecamatan Lobalain merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Lobalain sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat (terisi);
2. Sekretaris Camat (terisi);
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (lowong);
4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (terisi);
5. Kepala Seksi Pemerintahan (terisi);
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (terisi);
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (terisi);
8. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (terisi);
9. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat (terisi);

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Lobalain



4. Sumber Daya Manusia.

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Lobalain sampai dengan akhir Tahun 2022 berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari Kecamatan Lobalain sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan 3 Kelurahan sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.

Tabel 1.1.
Jumlah ASN Kecamatan Lobalain
Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	IV/b	Pembina Tk.I	-	-	
2.	IV/a	Pembina	1	-	
Jumlah Golongan IV			1	-	1
3.	III/d	Penata Tk.I	2	1	
4.	III/c	Penata	7	1	
5.	III/b	Penata Muda Tk.I	9	1	
6.	III/a	Penata Muda	5	-	
Jumlah Golongan III			23	3	26
7.	II/d	Pengatur Tk.I	6	5	
8.	II/c	Pengatur	4	1	
9.	II/b	Pengatur Muda TK.I	-	1	
10.	II/a	Pengatur Muda	-	-	
Jumlah Golongan II			10	7	17
11.	I/d	Juru Tk. I	1	-	
12.	I/c	Juru	-	-	
Jumlah Golongan I			1	-	1
TOTAL			35	10	45

Catatan : Keadaan 30 Desember 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN Kecamatan Lobalain terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan sehingga jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) orang ASN. Adapun rincian ASN berdasarkan kepangkatan yaitu golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, golongan III sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, golongan II sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan golongan I sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 1.2.
Jumlah ASN Kecamatan Lobalain
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S1	17	3	20
2	Diploma III	2	1	3

3	SMA/SMK	14	7	21
4	SMP	1	-	1
Total		34	11	45

Catatan : Keadaan 30 Desember 2022.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Kecamatan Lobalain sebanyak 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari yaitu S1 sebanyak 20 (dua puluh) orang, Diploma III sebanyak 3 (tiga) orang dan SMA/SMK sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Namun demikian keadaan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud belum memadai secara baik jika dibandingkan beban kerja dan intensitas pelayanan publik yang diemban oleh Kecamatan Lobalain dari segi jumlah maupun kualitas yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut adalah susunan pegawai di Kecamatan Lobalain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.

Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil

NO	NAMA	NIP	PANGKAT & GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Nusry Efraim Zacharias, SE	19770116 200701 1 008	Pembina, IVA	Camat	Kantor Kecamatan
2	Melki Foeh, S.Pi	19800503 201001 1 010	Penata, IIIC	Sekretaris Kecamatan	Kantor Kecamatan
3	Jacob A. H. Hanoch, SH	19720831 200604 1 014	Penata, IIIC	Lurah Metina	Kelurahan Metina
4	Jusuf Dillak, SH	19781212 200701 1 025	Penata, IIIC	Kasubag. Keuangan, Aset, Pelap. & Sunpro	Kantor Kecamatan
5	Franclin Irianto Fanggi	19650625 198608 1 001	Penata Tk.I, IIID	Kasie. Pemerintahan	Kantor Kecamatan
6	Paulus Koci Ledoh, SE	19721213 200701 1 015	Penata Tk.I, IIID	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat	Kantor Kecamatan
7	Syentia Jacob, SP	19761109 200604 2 022	Penata Tk.I, IIID	Sekretaris Kelurahan Metina	Kelurahan Metina
8	Yocky Ernesd B. Eoh, SH	19811227 201101 1 003	Penata, IIIC	Kepala Seksi Ekbang	Kantor Kecamatan
9	Hironimus Djehatu, SE	19830916 201001 1 028	Penata, IIIC	Kasie. Kesos Linmas	Kantor Kecamatan
10	Yemy Aplonia Foeh, SE	19800922 201101 2 006	Penata, IIIC	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Metina
11	Yedi Yanis M. Helly, A.Md	19750509 200604 1 017	Penata, IIIC	Kepala Seksi Trantib	Kantor Kecamatan
12	Ronaldy I. E. Markus, SH	19780516 201212 1 003	Penata, IIIC	Kepala Seksi Pembangunan & Kemasyarakatan	Kelurahan Metina
13	Bernadus Dami, SE	19741210 200701 1 008	Penata Muda Tk.I, IIIB	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Namodale
14	Yopy Nikodemus Ndun, SH	19780804 200701 1 022	Penata Muda, IIIA	Kepala Seksi Pembangunan & Kemasyarakatan	Kelurahan Namodale
15	Laura E. Barends, SP	19720923 200604 2 011	Penata Muda Tk.I, IIIB	Sekretaris Kelurahan Namodale	Kelurahan Namodale
16	Anderias Boik, SE	19850828 201212 1 004	Penata Muda Tk.I,	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT & GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
			IIIB	Mokdale	Mokdale
17	Yanes Yeskial Manafe, SH	19790620 200906 1 001	Penata Muda Tk.I, IIIB	Kepala Seksi Pembangunan & Kemasyarakatan	Kelurahan Mokdale
18	Jan Bernhart Kotta, SH	19730117 200906 1 001	Penata Muda Tk.I, IIIB	Analisis Pengaduan Masyarakat	Kantor Kecamatan
19	Filmon Mbuik, SH	19720226 200906 1 002	Penata Muda Tk.I, IIIB	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Kantor Kecamatan
20	Dominggus Fanggih, SH	19790413 200312 1 006	Penata Muda Tk.I, IIIB	Analisis Masalah Sosial	Kantor Kecamatan
21	Defi Soryanto Nggili, SH	19821229 200701 1 008	Penata Muda, IIIA	Bendahara	Kantor Kecamatan
22	Wilson Johanis Edon, A.Md	19700529 200604 1 005	Penata Muda Tk.I, IIIB	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kantor Kecamatan
23	Yupiter O. Kiak, SH	19791011 200604 1 027	Penata Muda Tk.I, IIIB	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Namodale
24	Leksi Agustinus Suek, SE	19710807 200604 1 020	Penata Muda Tk.I, IIIB	Pengelola Keuangan	Kelurahan Metina
25	Jemy F. Z. Ndun	19800226 200604 1 011	Penata Muda, IIIA	Pengelola Keamanan Ketertiban	Kantor Kecamatan
26	Johanis Francis Malelak	19710106 200604 1 014	Penata Muda, IIIA	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kantor Kecamatan
27	Orpha Mandala, A.Md	19680514 201406 2 001	Pengatur Tk.I, IID	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kantor Kecamatan
28	Andri Ebenheyzer Pello	19770415 200701 028	Pengatur Tk.I, IID	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kelurahan Metina
29	Susana Killa	19770727 200701 2 036	Pengatur Tk.I, IID	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kelurahan Metina
30	Soviana Dae Panie	19830610 200701 2 006	Pengatur Tk.I, IID	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kelurahan Mokdale
31	Ester Nolvince Longo	19840211 200701 2 001	Pengatur Tk.I, IID	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Mokdale
32	Gibson Pasmarang	19740103 200312 1 006	Pengatur Tk.I, IID	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Kelurahan Mokdale
33	Yoni Stefanus Kay	19650615 200003 1 008	Pengatur Tk.I, IID	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Mokdale
34	Matheos Tungga	19700525 200906 1 003	Pengatur Tk.I, IID	Pengelola Keamanan Ketertiban	Kelurahan Namodale
35	Sofriana Ndun	19830822 2007012 003	Pengatur Tk.I, IID	Pengelola Keamanan Ketertiban	Kelurahan Mokdale
36	Magdalena A. Taek	19760427 200701 2 015	Pengatur Tk. I, IID	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kelurahan Mokdale
37	Olfianus Jacobus Te	19771019 200701 1 011	Pengatur, IIC	Pengelola Keuangan	Kelurahan Mokdale
38	Jermi Adrianus Lusi	19800118 200701 1 005	Pengatur, IIC	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kelurahan Namodale
39	Selfiana Hendriany Tassi	19850410 201406 2 012	Pengatur Muda Tk.I, IIIB	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Metina
40	Aprisila M. M. Pah	19790419 201212 2 001	Pengatur, IIC	Pengelola Keuangan	Kelurahan Namodale
41	Jahuda Thin	19690602 200604 1 017	Penata Muda, IIIA	Pengadministrasian Umum	Kantor Kecamatan
42	Selfiana Feoh	19790305 200701 2 022	Pengatur Tk.I, IID	Pengadministrasian Kepegawaian	Kantor Kecamatan
43	Jarod Rachma Wijaya	19840704 200604 1 005	Pengatur, IIC	Pengadministrasian Umum	Kelurahan Mokdale
44	Barnabas Ndun	19690311 200604 1 013	Pengatur, IIC	Pengadministrasian Umum	Kelurahan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT & GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
					Metina
45	Jemi Toumeluk	19680703 200604 1 014	Juru Tk. I, I D	Pengadministrasian Umum	Kelurahan Metina

Catatan : Keadaan 30 Desember 2022

Di samping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Kecamatan Lobalain di dukung oleh Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari :

1. Tenaga Administrasi : 6 orang
 2. Penjaga Malam : 1 Orang
 3. Operator Komputer : 2 Orang
 4. Cleaning Service : 1 Orang
- Jumlah : 10 orang.**

5. Sarana dan Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lobalain didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana
Kecamatan Lobalain Tahun 2022**

NO.	SARANA DAN PRASANARA	JUMLAH	KONDISI
1	Rak Arsip	2 buah	Baik
2	Mesin Ketik	3 buah	Rusak Berat
3	Mesin Hitung	4 buah	Baik 2, Rusak Berat 2
4	Mesin Stensil	1 buah	Rusak Berat
5	Rak Besi	1 buah	Baik
6	Filling Kabinet	1 buah	Baik
7	Lemari Kaca	2 buah	Baik
8	Lemari Kayu	4 buah	Rusak Berat
9	Papan Nama Kantor	1 buah	Baik
10	Mimbar Kayu	1 buah	Baik
11	Kursi Tamu (Besi)	23 buah	Baik
12	Kursi Kayu	8 buah	Rusak Berat
13	Meja Rapat	1 buah	Baik
14	Meja Ketik	1 buah	Baik
15	Kursi Rapat	106 buah	Baik
16	Kursi Pimpinan	2 buah	Baik
17	Bangku Kayu	3 buah	Rusak Berat
18	Meja ½ Biro	12 buah	Rusak Berat
19	Kursi Sofa	4 stel	Baik
20	Kursi Plastik	144 buah	Baik
21	Kursi Kerja	25 buah	Baik
22	Mesin Potong Rumput	1 unit	Rusak Berat
23	Kipas Angin	5 buah	Baik 4, Rusak Berat 1
24	Televisi	1 unit	Baik
25	Equalizer	1 buah	Rusak Berat
26	Microphone	1 buah	Baik

NO.	SARANA DAN PRASANARA	JUMLAH	KONDISI
27	PC Computer	1 unit	Baik
28	Laptop/Notebook	6 unit	5 Baik, 1 Rusak Berat
29	Printer	7 unit	5 Baik, 2 rusak
30	Proyektor	2 unit	Baik 1, Rusak Berat 1
31	Wireless	2 unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
32	Kendaraan Bermotor Roda Empat	1 Unit	Baik
33	Kendaraan Bermotor Roda Dua	7 unit	Baik
32	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	1 unit	Rusak Berat
33	Genzet	1 unit	Baik
34	Speaker Wireless	1 unit	Baik

Catatan : Keadaan 30 Desember 2022

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah'
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lobalain Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lobalain Tahun 2022.

A. Latar Belakang.

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud Dan Tujuan.

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Gambaran Umum.

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Kecamatan Lobalain mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

D. Dasar Hukum.

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Sistematika Penulisan.

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Kecamatan Lobalain Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

- b. Misi
Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Kecamatan Lobalain.
- 2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Kecamatan Lobalain.
- B. Indikator Kinerja Utama.
Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.
- C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

- A. Kerangka Pengukuran inerja
Menggambarkan pengukuran kinerja perangkat daerah yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indicator kinerja.
- B. Capaian Kinerja
Menggambarkan kinerja perangkat daerah dengan kategori indikator kinerja “Sangat tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, Sangat Rendah”.
- C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Menguraikan hasil dari capaian kinerja perangkat daerah kemudian dianalisis dan dievaluasi.
- D. Kinerja Keuangan
 - 1. Realisasi Anggaran
Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 beserta rincian belanja per-program.
 - 2. Efisiensi dan efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis Kecamatan Lobalain Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Kantor Kecamatan Lobalain dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Kecamatan Lobalain Tahun 2014-2019 adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Renstra Kecamatan Lobalain ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024

RENSTRA Kantor Kecamatan Lobalain adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lobalain mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2024, yaitu: “**Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan**”.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :

BERTUMBUH :

- Maju : meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

MAKMUR / SEJAHTERA :

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.
- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

TAAT :

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotongroyongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

BERSAHABAT :

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Kecamatan Lobalain mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kecamatan melalui peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah.

Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Kecamatan Lobalain adalah :

“Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Kecamatan Lobalain yakni:

“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Kecamatan Lobalain antara lain :

- a. Pemanfaatan System Informasi Teknologi
- b. Menciptakan Profesionalisme Aparat Birokrat di Kecamatan
- c. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- d. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Menurunkan Keluhan Masyarakat atas Pelayanan
- e. Meningkatkan Peran Aktif serta Pelayanan di Kecamatan dan Desa/kel
- f. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

3. Program dan Kegiatan

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Kecamatan Lobalain dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan yaitu:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan; dan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaian.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material; dan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- B. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa; dan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan.
- C. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

B. Indikator Kinerja Utama.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lobalain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	$\frac{\text{Jumlah PKK yang mendapat pembinaan}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100$
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat}}{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat}} \times 100$
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan}} \times 100$

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggungjawab. Dengan demikian Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2021, Strategi dan Prioritas APBD-P Tahun Anggaran 2022 dan DPPA Tahun Anggaran 2022. Perjanjian Kinerja Kecamatan Lobalain semester pertama tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2022 mengalami perubahan pada tanggal 17 November 2022 disebabkan karena Usulan Tambahan Belanja Modal Peralatan Kantor untuk menunjang operasional kantor. Perjanjian Kinerja Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022 untuk mencapai 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1.1. Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	100%
		1.2. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%
		1.3. Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lobalain merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk

masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut :

Tabel 3.
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- **Hasil Sedang**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja \geq Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja $<$ Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja $>$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja $<$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar $>0\%$ maka dikategorikan

“Efisien”, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar $\leq 0\%$ maka dikategorikan “Kurang Efisien”.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥ 1 maka dikategorikan “Efektif” dan sebaliknya jika nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan “Kurang Efektif”.

B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Kecamatan Lobalain Tahun 2022, maka capaian kinerja Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022 digambarkan sebagai berikut:


Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Kecamatan Lobalain
Tahun Anggaran 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					100,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata

capaian kinerja sebesar **100%** atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**.

Gambar 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Lobalain
Tahun Anggaran 2022



Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa:

- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 3 (tiga) indikator atau 100%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

SASARAN

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2022 terhadap tahun 2021	% realisasi 2022 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	91	100	100	100	100	100	
3.	Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						100	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan** terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan, Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat, dan Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama

Kecamatan. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

1) Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan.

Indikator Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan adalah Perbandingan Jumlah PKK desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dengan Jumlah desa/kelurahan.

Seluruh tim penggerak PKK yang ada di desa/kelurahan mendapat pembinaan dari tim penggerak PKK Kecamatan dengan dilaksanakannya kegiatan lomba cipta menu Pagan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan makanan serba ikan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lobalain Nomor : 8/KEP-PKK/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Cipta Menu Pagan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan Makanan Serba Ikan Tingkat Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022, dari 18 tim penggerak PKK tingkat desa/kelurahan se-kecamatan Lobalain yaitu :

1. Kelurahan Mokdale;
2. Kelurahan Namodale;
3. Kelurahan Metina;
4. Desa Oeleka;
5. Desa Oelunggu;
6. Desa Lekunik;
7. Desa Baadale;
8. Desa Sanggaoen;
9. Desa Holoama;
10. Desa Helebeik;
11. Desa Loleoen;
12. Desa Suelain;
13. Desa Oematamboli;
14. Desa Kolobolon;
15. Desa Kuli;
16. Desa Kuli Aisele;
17. Desa Bebalain;
18. Desa Tuanatuk


Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa PKK yang mendapat Pembinaan sebanyak 18 desa/kelurahan hal ini menjukan bahwa capaian sebesar 100%.

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian Indikator PKK yang mendapatkan pembinaan telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, pelaksanaan kegiatan PKK yang

mendapatkan pembinaan ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja PKK yang mendapatkan pembinaan tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021), maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%

Gambar 3.2.
Tren Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan
Tahun 2020, 2021 dan 2022



Tren realisasi Indikator PKK yang mendapatkan pembinaan selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang stabil yakni periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak mengalami penurunan atau peningkatan.

Realisasi indikator kinerja PKK yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam pencapaian target akhir RENSTRA tahun 2024.

2) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat.

Indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat adalah perbandingan jumlah penanganan pengaduan yang tuntas diselesaikan dengan jumlah pengaduan yang masuk.

Semua pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke Kantor

Kecamatan Lobalain, telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian dengan baik melalui pendekatan persuasif melalui forum pertemuan pemerintah bersama aparat keamanan, tokoh agama dan tokoh adat serta pihak-pihak yang terkait. Penanganan setiap pengaduan masyarakat di Kecamatan Lobalain dikoordinasikan oleh Tim Pengendali Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan yang dibentuk oleh Camat Lobalain dengan Keputusan Camat Lobalain Nomor: 03/KEP/KCL/2022 tentang Tim Pengendali Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022.

Pengaduan masyarakat yang disampaikan Ke Kantor Kecamatan Lobalain Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Pengaduan Masalah Warga Ke Kantor Kecamatan Lobalain
Tahun 2022

NO.	PENGADUAN MASALAH WARGA	LOKASI	KETERANGAN
1.	Masalah urusan perkawinan antara Saudara Sepri Bessi dengan Saudari Welli Delima Sooai	Desa Persiapan Ne'e	Diselesaikan dengan dibuatkan BA Kesepakatan dan secara adat


Pada Tahun 2022 terdapat 1 (satu) pengaduan yang terjadi dalam masyarakat yang ditangani oleh Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, yakni terdiri dari masalah urusan perkawinan antara Saudara Sepri Bessi dengan Saudari Welli Delima Sooai telah diselesaikan dengan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan dan juga telah diselesaikan secara adat sehingga persentase penyelesaian pengaduan masyarakat pada tahun 2022 adalah 100%.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 1 (satu) Pengaduan, hal ini menunjukkan bahwa capaian sebesar 100%.

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian penyelesaian pengaduan masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, penyelesaian pengaduan masyarakat ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja penyelesaian pengaduan masyarakat tahun 2022 sebesar 100 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021), maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%

Gambar 3.3.
Tren Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
Tahun 2018-2022



Tren realisasi Penyelesaian pengaduan masyarakat selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang stabil yakni periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak mengalami penurunan atau peningkatan.

Realisasi indikator kinerja Penyelesaian pengaduan masyarakat pada tahun 2022 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam pencapaian target akhir RENSTRA tahun 2024

3) Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan.

Indikator Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan adalah perbandingan Jumlah Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan dengan jumlah penyelesaian Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan.

Berdasarkan persoalan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama di Kecamatan Lobalain didapatkan kondisi bangunan liar terdiri dari :

1. Lapak Warung Ayam Lalapan dan Ikan Bakar : 7 Penjual
2. Lapak Warung Babi Bakar : 1 Penjual
3. Lapak Warung Soto : 3 Penjual
4. Lapak Gorengan : 2 Penjual
5. Lapak Mie Ayam : 3 Penjual
6. Lapak Nasi Goreng : 4 Penjual


Bangunan Liar tidak berijin sepanjang poros Kecamatan Lobalain sebanyak 20 (dua puluh) Penjual/Lapak dan semua bangunan liar tersebut telah diselesaikan serta direlokasi sesuai kesepakatan bersama dengan pihak Kelurahan.

Sehingga Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan pada tahun 2022 adalah 100%. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan sebanyak 20 (dua puluh) Penjual/Lapak hal ini menunjukkan bahwa capaian sebesar 100%.

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, indikator Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%

Capaian kinerja indikator Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan tahun 2022 sebesar 100 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 100, menunjukkan bahwa capaian tahun 2022 telah sesuai capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.4.
Tren Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan Tahun 2020 - 2022



Tren realisasi indikator Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan selama 3 (tiga) tahun terakhir mempertahankan capaian kinerja sesuai target 100% yakni periode tahun 2020-2022.

Realisasi Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan pada tahun 2022 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 sebagai akhir Renstra RENSTRA 2019-2024 sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam pencapaian target akhir RENSTRA tahun 2024.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja Sasaran ***Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan*** pada tahun anggaran 2022 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sasaran ini adalah **100%** atau dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah yaitu Ibu Bupati Rote Ndao dan Bapak Wakil Bupati Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”***

2. Adanya dukungan dari semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
3. Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Lobalain antara lain:

1. Keterbatasan kualitas dan kualifikasi sumber daya aparatur;
2. Kurangnya sosialisasi permasalahan hukum di masyarakat;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dan stakeholder dalam penertiban bangunan liar di jalan poros utama kecamatan;
4. Masih Rendahnya peran serta PKK dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1. Penempatan sumber daya aparatur yg sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi lainnya dalam rangka permasalahan hukum di masyarakat;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan stakeholder dalam penertiban bangunan liar di jalan poros utama kecamatan;
4. Meningkatkan peran PKK dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan dukungan anggaran serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan melalui Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan dan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.173.421.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) terealisasi sebesar

Rp.173.421.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 100%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2022 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100	98,26	1,74	Efisien	1,02	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan** mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,74% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

D. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Pengelolaan Anggaran pada Kecamatan Lobalain pada Tahun Anggaran 2022 dilakukan untuk mencapai efektifitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektifitas anggaran melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Kecamatan Lobalain pada Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dengan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Realisasi Keuangan
Kecamatan Lobalain
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	Jumlah	%
1.	BELANJA OPERASI		3.567.858.200	3.505.817.810	98,26
	2.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.368.643.200	3.306.602.810	98,16
		2.1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	133.959.000	133.945.900	99,99
		2.1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129.959.000	129.945.900	99,99
		2.1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	100,00
		2.1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.957.230.200	2.901.756.350	98,12
		2.1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.889.140.200	2.833.666.350	98,08
		2.1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	68.090.000	68.090.000	100,00
		2.1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000	4.800.000	100,00
		2.1.3.1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	100,00
		2.1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.000.000	86.250.000	95,83
		2.1.4.1 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90.000.000	86.250.000	95,83
		2.1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.447.000	115.447.000	100,00

No	Uraian			Pagu Anggaran	Realisasi		
				(Rp)	Jumlah	%	
			2.1.5.1	Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.250.000	1.250.000	100,00
			2.1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.968.000	30.968.000	100,00
			2.1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.000.000	14.000.000	100,00
			2.1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.282.000	19.282.000	100,00
			2.1.5.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.947.000	49.947.000	100,00
		2.1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.915.000	6.363.500	92,02
			2.1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	715.000	715.000	100,00
			2.1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.200.000	5.648.500	91,10
		2.1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60.292.000	58.040.060	96,26
			2.1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.292.000	58.040.060	96,26
	2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			98.295.000	98.295.000	100,00
		2.2.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		98.295.000	98.295.000	100,00
			2.2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	48.695.000	48.695.000	100,00

No	Uraian			Pagu Anggaran	Realisasi	
				(Rp)	Jumlah	%
			Desa			
		2.2.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.600.000	49.600.000	100,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100.920.000	100.920.000	100,00
	2.3		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.920.000	100.920.000	100,00
		2.3.1	2.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.920.000	100.920.000
TOTAL				3.567.858.200	3.505.817.810	98,26

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum alokasi anggaran belanja daerah pada Kecamatan Lobalain untuk pembiayaan pelaksanaan 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, dan 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan.

Alokasi anggaran belanja daerah pada Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.567.858.200,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.505.817.810 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) atau sebesar 98,26%.

2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022

Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja Indikator (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran		Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja		
						Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
							Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%			
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = 6 - 7	10	11	12 = 4 / 8	13
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1.	Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	100,00	100,00	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI, Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	49.600.000,00	49.600.000,00	100,00	-	-	Efisien	1,00	Efektif
	2.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100,00			123.821.000	123.821.000,00	100,00	-	-	Efisien	1,00	Efektif
	3.	Persentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	100,00			173.421.000,00	173.421.000,00	100,00	-	-	Efisien	0,67	Kurang Efektif
Kinerja Penunjang Lainnya			-	-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	3.394.437.200	3.332.396.810	98,17	62.040.390	1,83	Efisien		
Rata-Rata Capaian Kinerja			100,00	100,00	Total Anggaran	3.567.858.200	3.505.817.810	98,26	62.040.390	1,74	EFISIEN	1,02	EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Kecamatan Lobalain Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp3.567.858.200,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp3.505.817.810 (*Tiga Milyar Lima Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah*) atau sebesar 98,26%. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Lobalain Tahun 2022 sebesar Rp62.040.390,- (*Enam Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,74% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (100%) terhadap realisasi anggaran (98,26%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Lobalain Tahun 2022 sebesar 1,02 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

BAB IV P E N U T U P


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lobalain sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Kecamatan Lobalain dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **100%** atau dikategorikan "**Sangat Tinggi**", dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**. Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Lobalain senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Baa, 16 Februari 2023

Camat Lobalain,






Nusry E. Zacharias, SE

Pembina

NIP. 19770116 200701 1 008

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

**LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP 2022
KECAMATAN LOBALAIN**

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1.1. Tidak ada kendala/hambatan	
2	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat	2.1. Data Indikator Kinerja Perbidang sudah sesuai dan tidak ada kendala/hambatan	
3	Sekretaris Camat	3.1. Data Gambaran Perangkat Daerah dan Sumber Daya, sudah sesuai dengan data yang ada pada LKIP.	
4	Camat	4.1. Realisasi Capaian pada Indikator Kinerja telah memenuhi target, pertahankan jika bisa ditingkatkan lebih lagi.	

Ba'a, 15 Februari 2023


PIPAK PERTAMA
CAMAT LOBALAIN
Nusry E. Zacharias, SE
 NIP. 195701116 200701 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN**

Jalan Lekioen – Kel. Mokdale Ba’a - Rote

Website : www.rotendaokab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LOBALAIN

TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1.1. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
		1.2. Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	100%
		1.3. Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	100%

Ba’a, 17 Januari 2022

CAMAT LOBALAIN,



NUSRY E. ZACHARIAS, SE

NIP. 19770116 200701 1 008



BUPATI ROTE NDAO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nusry E. Zacharias, SE

Jabatan : Camat Lobalain

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Paulina Haning-Bullu, SE

Jabatan : Bupati Rote Ndao


Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 17 November 2022

PIHAK KEDUA

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU, SE

PIHAK PERTAMA

CAMAT LOBALAIN,

NUSRY E. ZACHARIAS, SE
NIP. 19770116 200701 1 008


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN LOBALAIN**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1.1. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat 1.2. Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan 1.3. Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	100% 100% 100%
PROGRAM		ANGGARAN	
1. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp.	100.920.000,-
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Rp.	98.295.000,-
3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	3.368.643.200,-
Jumlah		Rp.	3.567.858.200,-

Ba'a, 17 November 2022

PIHAK KEDUA



 BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU, SE

PIHAK PERTAMA



 CAMAT LOBALAIN,

NUSRAY E. ZACHARIAS, SE
 NIP. 19770116 200701 1 008



KECAMATAN LOBALAIN
KABUPATEN ROTE NDAO
POHON KINERJA TAHUN 2022

VISI → **TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN**

MISI 4 → **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**

CAMAT LOBALAIN
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA
1. Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Presentase Layanan Pengaduan terhdp bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan
3. Presentase PKK yang mendapatkan pembinaan

SEKRETARIS
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA
1. Presentase Pelayanan surat menyurat
2. Jumlah (Anjab, ABK, SOP dan Peta Jabatan) Kecamatan Lobalain yang terselesaikan
3. Jumlah SKP, DUK, Berkala, Naik Pangkat
4. Jumlah DPA dan RKA Kecamatan Lobalain
5. Presentasi Pemeliharaan Gedung Kantor
6. Jumlah Laporan (LPPD, LAKIP, LKPJ dan LHP) Kecamatan Lobalain yang terselesaikan
7. Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Lobalain yang dikoreksi dan di sempurnakan

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum
INDIKATOR KINERJA
1. Presentase Pelayanan surat menyurat yang terselesaikan
2. Jumlah hasil pengelolaan dan penganalisaan data kepegawaian

KASUBAG KEUANGAN, ASET, PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum
INDIKATOR KINERJA
1. Jumlah RKA & DPA Kecamatan Lobalain yang dikoreksi dan disempurnakan
2. Presentasi Pemeliharaan Gedung Kantor
3. Jumlah Laporan (LPPD, LAKIP, LKPJ dan LHP) Kecamatan Lobalain yang terselesaikan
4. Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Lobalain yang dikoreksi dan di sempurnakan

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya urusan pemerintahan
INDIKATOR KINERJA
1. Presentase pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemilihan Kepala Desa dan BPD
2. Presentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Administrasi Pertanahan di tingkat Kecamatan
3. Presentase pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan/ atau Kelurahan di tingkat Kecamatan
4. Presentase menghimpun, menganalisis dan mengklarifikasi permasalahan pertanian

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
INDIKATOR KINERJA
1. Presentase PKK yang mendapatkan pembinaan
2. Presentase penilaian Posyandu tingkat Desa/Kelurahan
3. Presentase penilaian lomba Desa tingkat Desa/Kelurahan
4. Presentase monitoring dan evaluasi dana pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SASARAN STRATEGIS
1. Menurunnya masalah Kamtibmas dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA
1. Presentase pelayanan pengaduan masyarakat
2. Presentase pemantauan galian C (sertu)
3. Presentase pengamanan peraturan Perundang-undangan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati

KEPALA SEKSI EKONOMI & PEMBANGUNAN
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan
INDIKATOR KINERJA
1. Presentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang
2. Presentase monitoring pembangunan sarana dan prasarana fisik (Propinsi, Kabupaten dan Desa/Kelurahan
3. Presentase pendampingan pemeriksaan bahan sembako tidak layak konsumsi di pasar/kios/ usaha ekonomi di wilayah Kecamatan Lobalain
4. Presentase pendampingan pembagian Rastra di wilayah Kecamatan Lobalain
5. Presentase pndataan dan pelaporan data bencana di wilayah Kecamatan Lobalain

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL & PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat
INDIKATOR KINERJA
1. Presentase pelaksanaan diklat pasukan Pengibar Bendera
2. Pendampingan pelaksanaan penerimaan PKH bagi masyarakat Desa/Kelurahan
3. Pendampingan pemberian dana bantuan sosial di wilayah kecamatan
4. Pendataan anggota linmas di wilayah Kecamatan
5. Pendampingan pelaksanaan penerimaan beasiswa di wilayah Kecamatan
6. Pendampingan pelaksanaan penerimaan dana stimulan RTLH di wilayah Kecamatan

Mengetahui,
Camat Lobalain,



Nuery E. Zacharias, SE
Pembina

Nip. 19700116 200701 1 008

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1.1. Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %	1. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 100.920.000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		1.2. Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	100 %								
		1.3. Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	100 %	2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 100.000.000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	
Kinerja Penunjang Lainnya				3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.435.181.000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Seksi Pemerintahan
				4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 20.000.000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Seksi Kesejahteraan Sosial dan Linmas
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 3.063.938.200	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Sekretariat Kecamatan

Ba'a, 20 Januari 2022

Camat Lobalain
Kabupaten Rote Ndao.



NUSRY E. ZACHARIAS, SE
NIP. 19770116 200701 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA OPD : KANTOR KECAMATAN LOBALAIN
 VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN
 MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
 TUGAS POKOK : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan
 FUNGSI : Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan peraturan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas umum di kecamatan
 ISU STRATEGIS : Belum Optimalnya Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	Jumlah PKK Desa/Kelurahan yg mendapatkan pembinaan dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan x 100	Dinas PMD, PKK Kabupaten	Kecamatan Lobalain	DAU/APBD II
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penanganan pengaduan yg tuntas diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk x 100	Badan Pertanahan, Institusi Kepolisian, Dinas PMD	Kecamatan Lobalain	DAU/APBD II
		Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	Jumlah penyelesaian Pengaduan secara tuntas terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan dibandingkan dengan Jumlah Pengaduan yang masuk x 100	Sat Pol PP, Institusi Kepolisian,	Kecamatan Lobalain	DAU/APBD II



 Camat Lobalain
Nusry E. Zacharias, SE
 Pembina
 NIP. 19770116 200701 1 008




**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN
SEKRETARIAT**

Nomor SOP -AP	KCL.065/15/KAB.RN/2021
Tanggal Pengesahan	05 Oktober 2021
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat ,  Nusry E. Zacharias, SE NIP. 19700116 200701 1 008
Nama SOP- AP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;	1. Pendidikan Minimal S1
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;	2. Memahami Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	3. Memahami Tata Naskah Dinas
4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	1. Komputer
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	2. ATK
	3. Jaringan Internet
	4. Lembar Kerja, Rencana Kerja, Laporan Realisasi Keuangan
	5. Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila Penyusunan LKIP tidak sesuai prosedur maka akan berpengaruh pada penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menugaskan Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan untuk mengumpulkan bahan-bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Mulai				Agenda Kerja dan disposisi	15 menit	Disposisi	
2.	Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan LKIP dari masing-masing Subag dan Seksi dan mnyampaikan kepada Kasubag					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Mengkonsep LKIP kemudian menyerahkan kepada Sekretaris					Disposisi	4 Hari	Bahan LKIP	
4.	Memeriksa konsep LKIP; jika setuju diparaf dan disampaikan ke Camat jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.					Bahan LKIP	3 Jam	Konsep LKIP	
5.	Memeriksa konsep LKIP; jika setuju ditandatangani dan diteruskan ke Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan untuk tindaklanjuti jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.					Konsep LKIP.	30 Menit	Draf LKIP	
7.	Menggandakan, mendistribusi, mendokumentasikan dan arsipkan		selesai			Dokumen LKIP	10 Menit	Dokumen LKIP	





PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

Jalan Lekioen – Kel. Mokdale Ba'a – Rote
Website : www.rotendaokab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT LOBALAIN
KABUPATEN ROTE NDAO**

NOMOR : 01/KEP/KCL/2023

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2022**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-531-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Tahun 2022 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Camat ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lobalain Kabupaten Ndao Tahun 2022.

2. KETUA

Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;

3. SEKRETARIS

a. Mengkoordinasikan secara langsung Anggota dan Staf Sekretariat; dan

b. Bertanggung jawab terhadap semua tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lobalain Tahun 2022 secara administratif.

4. ANGGOTA

Menjalin koordinasi antar anggota Tim dan sekretaris serta menghimpun data dan mengolahnya dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;

KETIGA : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 02 Januari 2023

CAMAT LOBALAIN,



NUSRY A. ZACHARIAS, SE

PEMBINA

NIP. 19810725 200604 1 018


Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
6. Tim pelaksana masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 01/KEP/KCL/2023
TANGGAL : 03 JANUARI 2023
TENTANG : TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN LOBALAIN
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NUSRY EFRAIM ZACHARIAS, SE	Penanggung Jawab
2.	MELKI FOEH,S.PI	Ketua
3.	RONALDY I. E. MARKUS, SH	Sekretaris
4.	HIRONIMUS DJEHATU, SE	Anggota
5.	JUSUF DILLAK, SH	Anggota



CAMAT LOBALAIN,

NUSRY E. ZACHARIAS, SE

PEMBA

NP. 19810725 200604 1 018